



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286  
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

NOMOR 1046/PL16/KEP/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa didalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024 seperti tertuang didalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak nomor 3133/PL16/KEP/2020 selain memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta arah Kebijakan;
  - b. bahwa untuk mempermudah mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang belum dmuat adalah Indikator Kinerja Tujuan;
  - c. bahwa untuk keperluan evaluasi dan reviu kedepan serta kepatuhan terhadap tata naskah dalam penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Tujuan yang disingkat IKT dalam bentuk Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik

Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 3133/PL16/KEP/2020 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2020-2024;

Memperhatikan

- a. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 123282/A/PR/2020, tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020;
- b. Notulen Rapat Pimpinan tanggal 21 April 2021 tentang pembahasan Indikator Kinerja Tujuan didalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

KESATU

: Tujuan Strategis sebagaimana tercantum didalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dilengkapi dengan Indikator Kinerja Tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dengan ketentuan: (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024; dan (2) apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 April 2021

DIREKTUR

H. MUHAMMAD TOASIN ASHA  
NIP 196112251990111001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK  
 NEGERI PONTIANAK  
 NOMOR 1046/PL16/KEP/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 TUJUAN  
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK  
 TAHUN 2020-2024

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN  
 RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2020-2024**

1. Tujuan 1 (T1) : Menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cinta tanah air, memiliki keunggulan kompetensi berjiwa entrepreneur, dan kemampuan soft skill.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T1	Persentase Lulusan yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan dalam 6 bulan setelah kelulusan (%)	23,75	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60

2. Tujuan 2 (T2) : Menghasilkan karya penelitian terapan yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing bangsa dan negara di dunia internasional, dan memberikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T2	Persentase keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan ke masyarakat, mendapat Paten/HKI, dan dipublikasi melalui jurnal yang terindeks nasional/ internasional. (%)	30,00	35,00	37,50	40,00	42,50	45,00

3. Tujuan 3 (T3) : Meningkatkan kualitas kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu kelembagaan secara berkelanjutan yang bertaraf nasional dan internasional.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T3	Jumlah kerjasama berbasis pendidikan dan berbasis Riset baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri (Kerjasama)	75	100	125	130	140	150

4. Tujuan 4 (T4) : Memberikan pelayanan kepada publik yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan sistem dan standar mutu yang tinggi.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
T4	Penilaian stakeholder terhadap mutu layanan oleh KEMENPANRB melalui Predikat Zona integritas (WBK dan/ WBBM)	-	-	WBK	WBK	WBBM	WBBM



DIREKTUR,  
 H. MUHAMMAD TOASIN ASHA  
 NIP. 196112251990111001